

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah. Ekonomi akan dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masa periode tertentu. (Romi and Umiyati, 2018: 1)

Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar memberikan suatu dilema bagi pemerintah. Kemiskinan adalah salah satu faktor yang paling utama dalam pembangunan di Negara Indonesia untuk saat ini. Akan tetapi, pada jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan di Indonesia menurun pada tahun 2019. (Statistik, 2019: 2)

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human development index* (HDI) adalah indeks komposit yang dihitung berdasarkan usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan. IPM dibuat sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan suatu daerah dan juga merupakan salah satu

indikator statistik tunggal yang dapat digunakan sebagai referensi perkembangan sosial dan ekonomi. (Ramani, 2014: 14)

Menurut Napitupulu (2007), indeks pembangunan manusia (IPM) memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup yang layak. Semakin baik tingkat kesehatan bagi tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas. Akan tetapi, jika semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap untuk bekerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah. (Mahroji and Nurkhasanah, 2019: 56)

Besarnya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu pusat perhatian bagi kalangan umat islam. Indonesia adalah salah satu Negara yang mempunyai jumlah mayoritas umat muslim yang banyak dan memiliki potensi sosial ekonomi yang cukup kuat. Didalam islam pondasi penguatan kesejahteraan umat diwujudkan dalam perintah zakat, infak, dan sedekah. (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013: 1-2)

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh dan kembangnya sebuah kekuatan ekonomi bagi umat islam. Ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai sosial masyarakat yaitu *vertical* dan

*horizontal*, serta *ukhrawi* dan *duniawi*. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan masyarakat yang komprehensif. (Aisyah, Irwanuddin and Harianti, 2019: 39)

Zakat adalah hak berupa harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk memberikan kepada kelompok tertentu dan waktu tertentu pula. Dapat dikatakan bahwa zakat bukan hanya untuk menolong semata, melainkan untuk ibadah. Zakat akan dipertanggung jawabkan nantinya oleh karena itu, dalam pelaksanaan zakat lebih berat dibandingkan dengan yang lain. (Arifin, 2016: 5)

Namun sebagaimana yang difirmankan Allah ‘*Az-za wa Jalla* pada Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar bagi maha mengetahui” (QS. At-Taubah: 103)

Penjelasan dari ayat di atas terlihat bahwa zakat dapat membersihkan manusia dari sifat kikir, menyucikan amal-amal mereka dan mengembangkan hartanya. Ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Mu’adz, diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin yang berada diantara mereka. (al-Utsaimin: 77)

Melalui pemberdayaan zakat, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan membuat angka kemiskinan tidak ada lagi. Sudah banyak lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menangani masalah zakat, baik secara formal maupun informal. (Chaniago, 2015: 47)

Menurut keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 (dalam Depag, Pola Pembinaan Badan Amil Zakat: 2012) penyaluran dana zakat supaya dapat disalurkan dengan baik, maka dibentuklah dari beberapa aspek persyaratan dalam penyaluran dana zakat yang menyatakan bahwa penyaluran dana zakat kepada penerima dana zakat dilakukan berdasarkan beberapa persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Aspek pengumpulan dan hasil pendataan kebenaran *mustahiq* (penerima zakat) delapan *ashnaf* (orang yang berhak menerima zakat) pada aspek ini, juga perlu diperhatikan untuk mengenai jumlah *mustahiq* yang akan menerima zakat.
2. Aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat untuk menciptakan manajemen yang baik diperlukan beberapa hal yaitu:
  - a. Dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama.
  - b. Kebutuhan dana zakat dilakukan transparansi dan terpenuhi.
  - c. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan tepat, guna dan berdayaguna.
  - d. Keamanan dana harus terjamin.

- e. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada yang member dana zakat dan masyarakat umum. (Fahrini, 2016)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang merupakan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Adanya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan adanya Baznas bersama pemerintah, akan bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan dana zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri yang dibentuk berdasarkan undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan Baznas Kabupaten Banjar turut mendukung program

pemerintahan Kabupaten Banjar untuk menuju Kabupaten yang sejahtera dan barokah.

Baznas Kabupaten Banjar sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Banjar. Terdapat pula pada misi dari Baznas yaitu dengan mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial. Pada Baznas Kabupaten Banjar mempunyai lima program dalam pendistribusian atau pendayagunaan, salah satunya adalah program banjar sehat. Program banjar sehat pada Baznas Kabupaten Banjar adalah bentuk program yang membantu pengobatan dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Hasil dari sumber yang didapatkan, program banjar sehat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar tergolong sangat bermanfaat bagi masyarakat, Karena program banjar sehat ini adalah salah satu bentuk program yang membantu biaya pengobatan dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Berikut di bawah ini adalah rincian penyaluran dari Baznas Kabupaten Banjar melalui program Banjar Sehat pada tahun 2017-2019:

**Tabel I.I Penyaluran Dana ZIS Melalui Program Banjar Sehat Tahun****2017-2019**

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Rp. 40.950.000	Rp. 65.056.500	Rp. 36.848.200

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2017-2019

Program banjar sehat ini adalah salah satu program yang membantu masyarakat dalam hal pengobatan dan pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang tidak mampu, berupa bantuan biaya pengobatan rumah sakit, bantuan rujukan rumah sakit, bantuan pengobatan bagi masyarakat yang memiliki penyakit yang berat. Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dini Fakhriah (2016) dengan judul Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas. Menunjukkan bahwa Bazans Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik sedangkan untuk pada program beasiswa Baznas Kota Bekasi telah menyalurkan dengan kurang efektif. Penelitian Makhfudl Bayu Bahrudin (2017) dengan judul Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur. Menunjukkan bahwa hasil penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur hanya menyalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil sedangkan pada efektivitasnya masuk kategori ACR *highly effective*. Dari kedua aspek terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan sekarang memiliki

perbedaan dari objek penelitian yaitu di Baznas Kabupaten Banjar dan mengambil fokus pada efektivitas melalui program Banjar Sehat yang akan di teliti.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas penulis dapat melihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar memiliki peran penting dalam hal menyalurkan sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang layanan kesehatan. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyaluran dana zakat melalui program Banjar Sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana Efektivitas penyaluran dana zakat pada program Banjar Sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat melalui program Banjar Sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar

2. Untuk mengetahui Efektifitas penyaluran dana zakat pada program Banjar Sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan daya guna bagi pihak-pihak yang terkait antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas guna meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan mengetahui atau menjelaskan ekonomi syariah khususnya tentang zakat serta dapat menambah wawasan tentang bentuk dari penyaluran dana zakat dan program Banjar Sehat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar.

2. Bagi Baznas Kabupaten Banjar

Sebagai sumber informasi untuk Baznas Kabupaten Banjar serta dapat memotivasi kepada pihak Baznas dalam melakukan penyaluran dana zakat yang lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat lebih memahami tentang pola penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar terkhusus pada program Banjar Sehat.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam mengartikan judul penelitian. Saya selaku penulis dan peneliti memberikan pembatasan masalah guna penelitian ini lebih terarah, fokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis memfokuskan pembahasan yang diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas, menurut Mardiasmo (2009: 132) pada dasarnya hubungan dengan pencapaian target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir (Ekasari, 2020: 20). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah keefektifan yang berarti ditugaskan untuk memantau suatu proyek (KBBI, 2008: 374). Efektivitas disini akan dibatasi dengan seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah dicapai oleh Baznas Kabupaten Banjar.
2. Penyaluran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berasal dari kata salur yang berarti menyalurkan, mengalirkan, mengarahkan. (KBBI, 2008). Definisi dari manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), mengorganisasi (*organization*), mengoperasikan (*operation*) dan pengawasan (*controlling*) guna untuk mencapai sebuah tujuan (Suryanto, 2016: 5). Adapun juga maksud dari penyaluran disini adalah proses pembagian dana zakat dari Baznas Kabupaten Banjar kepada

beberapa orang atau ke beberapa tempat untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

3. Dana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dana merupakan biaya atau uang yang disediakan untuk suatu keperluan (KBBI, 2008: 314). Maksud dari kata dana disini adalah pemberian atau penyaluran dana zakat yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Banjar berupa uang untuk memenuhi suatu keperluan maupun kebutuhan masyarakat.
4. Zakat, menurut pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Adapun juga menurut pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat yang nantinya akan diserahkan kepada *mustahik* (Ridlo, 2014: 120-121). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin (KBBI, 2008: 1630). Zakat disini akan dibatasi pada proses pembagian atau penyaluran dana zakat yang akan diberikan kepada beberapa orang melalui program Banjar Sehat.

## F. Kajian Pustaka

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, maka penulis menemukan beberapa literatur yang membahas terkait judul peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Dini Fakhriah (2016). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data metode data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Baznas Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Sedangkan pada program beasiswa Baznas Kota Bekasi telah menyalurkan kurang efektif. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang efektivitas penyaluran dana zakat. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada Baznas Kota Bekasi dan meneliti tentang program Bekasi Cerdas , lalu pada penelitian yang lain dilakukan di Baznas Kabupaten Banjar dan meneliti pada program Banjar Sehat.
2. Makhfudl Bayu Bahrudin (2017). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Sedangkan pada efektivitasnya penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013

sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123% dan pada tahun 2016 sebesar 98% sehingga masuk dengan kategori ACR *highly effective*. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang efektivitas penyaluran dana zakat. Sedangkan perbedaannya untuk penelitian ini dilakukan pada Baznas Provinsi Jawa Timur, lalu pada penelitian lainnya dilakukan di Baznas Kabupaten Banjar dan meneliti pada program Banjar Sehat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan maka dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub-sub bagian agar dapat mempermudah dalam penyusunan serta lebih mudah dipahami. Adapun sistematika penyusunan tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yaitu berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti, agar penulis menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian agar tujuan terhindar dari kesalahpahaman maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka diberikan juga kajian pustaka untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian yang terdahulu sehingga disusunlah sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, menerangkan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga dapat memberikan informasi dari referensi lainnya. Bab II ini terdiri dari pengertian zakat, urgensi zakat, syarat-syarat wajib zakat, dasar hukum zakat, manfaat dan hikmah zakat, tujuan zakat, pengeloan zakat, mekanisme pengelolaan hasil pengumpulan zakat, penyaluran zakat, efektivitas penyaluran zakat dan yang terakhir golongan yang berhak menerima zakat.

BAB III: Metode Penelitian, penulis mengutarakan bagaimana penelitian ini dilakukan yang berisi tentang jenis, sifat, data dan sumber data penelitian, secara teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis data. Hal ini dibuat agar penelitian ini menjadi sistematis sesuai dengan prosedur penelitian yang akan memudahkan penulis.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis menyajikan mengenai analisis data dan hasil analisis yang telah dilakukan di Baznas Kabupaten Banjar. Analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang akan disesuaikan dengan metode penelitian yang terdapat pada bab tiga, tujuannya agar memberikan hasil dari penelitian.

BAB V: Penutup, pada bab ini penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.